

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebutuhan air sangat penting dalam kehidupan manusia. Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. Sekitar tiga per empat bagian dari tubuh kita terdiri dari air dan tidak seorangpun dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air.¹ Hak atas air sebagai hak asasi manusia dimuat dalam berbagai standar dan norma internasional tentang hak asasi manusia, seperti Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan budaya / Hak *The International Covenant Of Economic, Social, and Cultural Rights/ICERC* (EKOSOB). Air bersih yang layak minum, merupakan air yang telah lolos uji kelayakan sesuai aturan yang berlaku. Penyediannya sendiri dapat bersumber dari berbagai macam jenis. Mulai dari air yang disediakan oleh dinas air minum, air minum dalam kemasan, dan yang baru-baru ini muncul dan menjadi alternatif penyedia air minum yang lebih murah adalah air minum isi ulang².

Pnyelenggaraan distribusi air minum bersih masyarakat tidak terlepas dari pengawasan pemerintah. UUD 1945 mengatuer tentang bentuk pemerintahan daerah yang mengatur sendiri dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas

¹ Budiman Chandra. 2006. Pengantar Kesehatan Lingkungan, Jakarta: Kedokteran EGC, hal 39

² Rantung, M. I. R., Sondakh, J., & Lumunon, T. H. (2017). Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kabupaten Minahasa Terhadap Pengawasan Kualitas Air Minum Usaha Depot Air Minum Isi Ulang. KESMAS, 6(2).

pemerintahan sendiri dan pemerintahan bersama. Otonomi daerah hadir untuk memberi daerah kekuasaan dan keleluasaan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus pemerintahan daerah, termasuk kekuasaan untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan dalam negerinya sendiri. Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tertera tentang kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa hak konsumen merupakan kewajiban dari pelaku usaha dan sebaliknya kewajiban konsumen merupakan hak pelaku usaha.

Menurut ketentuan Pasal 2 (4) dan (5) UU Otonomi Daerah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah daerah mempunyai hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, dan hubungan itu meliputi fungsi dan wewenang, keuangan, pelayanan publik, penggunaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Undang-undang pemerintah teritorial memberi kabupaten lebih banyak kesempatan untuk mengurus keluarga mereka sendiri untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kabupaten.

Untuk memenuhi persyaratan kualitas air minum yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan No. 736/MENKES/PER/VI/2010, perlu dilakukan pemantauan kualitas air minum secara berkesinambungan agar air yang digunakan penduduk berasal dari penyediaan air minum yang ada dan terjamin kualitasnya, sesuai dengan persyaratan mutu air minum yang ditetapkan dalam Keputusan ini.

Usaha depot air minum hadir di tengah masyarakat, guna memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari. Usaha depot air minum terbilang meluas, dengan kualitas air serta lokasi dan pelayanannya bervariasi. Untuk memenuhi kualitas air yang layak minum, maka pemilik depot air minum harus memenuhi standar syarat perizinan usaha, dan diperlukan pengawasan terhadap persyaratan teknis dari pengelolaan industri depot air minum tersebut³.

Maraknya depot air minum di tengah-tengah lingkungan masyarakat harus memenuhi sumber air yang terjaga kemurniannya atau sehat tanpa tercemar oleh zat atau bakteri apapun, sehingga haruslah di perhatikan baik dari segi kualitas maupun dari hal lainnya yang berkaitan dengan produk air minum yang di hasilkan. Seiring dengan kepopuleran tersebut timbul beberapa permasalahan mengenai kualitas depot air minum, terkait dengan higienitas serta sanitasinya, serta masalah perizinannya, berdasarkan dari permasalahan tersebut maka Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Memperindag) dalam keputusannya No:651/MPK/Kep/10/2004, pasal 13 yang berbunyi "depot air minum yang ada

³ Saputra, M., & Mayarni, M. (2017). Pengawasan Perizinan Depot Air Minum Di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi (Doctoral dissertation, Riau University). JOM FISIP Vol. 4 No. 2 Oktober 2017

saat keputusan ini di berlakukan, menggunakan nama Depot Air Minum Isi Ulang atau nama lainnya, wajib mengganti namanya menjadi Depot Air Minum⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Pemerindag) No 41/M-Ind/Per/6/2008 tentang ketentuan dan tata cara pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasannya dan Tanda Daftar Industri, bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI). Proteksi yang di berikan pemerintah terhadap masyarakat dan produk bukan hanya dari segi kuantitas tapi juga dari segi kualitas dan telah memenuhi syarat Tanda Daftar Industri (TDI) atau izin komersil usaha yang terlebih dahulu memenuhi syarat terhadap uji kehygienisan air minum dari dinas kesehatan.

Namun, prolematika usaha depot air minum, masih banyak terdapat depot air minum yang tidak atau belum mengurus Tanda Daftar Industri (TDI). Hal ini menjadikan permasalahan terkait pengawasan kualitas air minum di kota-kota besar di Indonesia masih memprihatinkan. Sebagai akibat penggunaan air yang tidak memenuhi syarat kesehatan, di Indonesia setiap tahunnya diperkirakan lebih dari 3,5 juta anak dibawah usia tiga tahun terserang penyakit saluran pencernaan dan diare dengan jumlah kematian 3 % atau sekitar 105.000 jiwa. Survey Demografi tahun 2003, 19 % atau 100.000 anak balita meninggal karena diare. Menurut *World Health Organization* (WHO), 94 % kasus diare yang diakibatkan oleh bakteri *Escherichia Coli* (*E. Coli*), dapat dicegah dengan meningkatkan akses air bersih, sanitasi, perilaku higienis, dan pengolahan air minum skala rumah

⁴ Ibid

tangga. Banyak dijumpai masyarakat mengalami keracunan air minum karena adanya senyawa kimia dalam air minum melebihi ambang batas konsentrasi yang diizinkan⁵.

Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian kualitas Air Minum Isi Ulang (AMIU) oleh dinas kesehatan kabupaten/kota belum optimal. Masalah juga bisa muncul jika negara yang dilimpahkan ke daerah, lebih khusus dinas kesehatan kabupaten/kota, bertanggung jawab untuk memantau kualitas air minum terhadap usaha Depot Air Minum Isi Ulang. Misalnya pemberian izin sederhana tanpa pemeriksaan yang sebenarnya, atau praktik pungli, atau masalah Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dengan dinas atau instansi terkait.

Dalam Pasal 7 Huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.⁶ Konsumen yang selama ini berada pada posisi yang sangat lemah terkesan hanya menjadi objek pelaku usaha melalui kegiatan promosi, maupun cara penjualan yang sangat ekspansif.

Lemahnya posisi konsumen disebabkan antara lain masih rendahnya kesadaran dan pendidikan konsumen di Indonesia.⁷ Sangat disayangkan

⁵ Rantung, M. I. R., Sondakh, J., & Lumunon, T. H. (2017). Op Cit

⁶ Pasal 1 UUPK

⁷ John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty. 2007. Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen, Jakarta: Pelangi cendekia, hal 5.

masyarakat kurang begitu peduli dengan kualitas air minum yang dikonsumsi tersebut apa sudah memenuhi standar mutu yang sudah ditetapkan sesuai yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No.907/Menkes/SK/VII /2002 Tentang Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, yang menjabarkan dalam Pasal 3 bahwa air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan.

Kedudukan konsumen dan pelaku usaha tidak seimbang dimana konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.⁸ Hal ini menyebabkan hukum perlindungan konsumen dianggap penting keberadaannya.⁹

Sesuai dengan uraian permasalahan tersebut, menjadikan peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM KELAYAKAN AIR ISI ULANG TERHADAP UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 08 TAHUN 1999”**.

⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2003. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

⁹ Shidarta. 2004. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Grasindo

1.2 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, fokus, dan menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka diperlukan batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perijinan Air Ulang di Kota Bekasi serta UU No 8 Tahun 1999 terkait perlindungan hukum terhadap konsumen

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Identifikasi masalah dalam penelitian ini, antara lain :

Pertama bahwa standart mekanisme Pengaturan dan Perizinan Depot Air Minum Isi Ulang di kota Bekasi supaya memiliki kepastian hukum dan menjamin serta memberikan perlindungan konsumen pengguna air isi ulang, dan supaya Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Bekasi sudah terdaftar sehingga layak untuk dikonsumsi.

Kedua, bahwa diharapkan Depot Air Isi Ulang di Kota Bekasi telah memenuhi pesyaratan kualitas air minum untuk layak minum dan untuk melindungi Konsumen Air Isi Ulang di Kota Bekasi

Ketiga, bahwa diharapkan Pemerintah Daerah di Kota Bekasi ikut serta dalam pengawasan dan dan melakukan sosialisasi dalam hal kualitas air minum di Depok Air Isi Ulang sehingga layak untuk di konsumsi.

Keempat diharapkan penerapan atas peraturan tentang mekanisme perizinan Depot Air Minum isi ulang.

Kelima diharapkan perlindungan hukum terhadap konsumen Depot Air Minum Isi Ulang di kota Bekasi ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 08 Tahun 1999.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan atas peraturan tentang mekanisme perizinan Depot Air Minum isi ulang?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen Depot Air Minum Isi Ulang di kota Bekasi ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 08 Tahun 1999?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Mekanisme Perizinan Depot Air Minum Isi Ulang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen Depot Air Minum Isi Ulang.

1.5.2 Manfaat Penelitian

1.5.2.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait Analisis Yuridis

Perizinan Air Isi Ulang Terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang hukum.

1.5.2.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan pengetahuan Hukum dalam bidang keperdataan yang berkaitanyadengan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam mengkonsumsi sebuah produk yang di jual belikan. Selain itu penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan/rujukan bagi peneliti lainnya untuk mengembangkan penelitian dalam hal jaminan produk dan perlindungan hukum konsumen. Serta dapat memberikan pertimbangan kepada pemerintahan untuk menegakkan hukum dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat khususnya konsumen air minum isi ulang.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Kerangka Teori

Istilah ‘perlindungan konsumen’ seringkali dipakai untuk menggambarkan perlindungan dalam bidang hukum yang diberikan kepada konsumen dalam upaya untuk menjamin terpenuhinya

kebutuhan dimaksud terhadap hal-hal yang dapat merugikan konsumen tersebut.¹⁰

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹¹

Perlindungan konsumen merupakan hal yang masih relatif baru di Indonesia, tetapi masih banyak kasus konsumen yang dirugikan tetapi konsumen merasa kesulitan untuk menuntut ganti rugi, bahkan konsumen terkesan sangat lemah kedudukannya di hadapan pelaku usaha, karena yang menjadi kebiasaan di Indonesia adalah asas *“take it or leave it”*, konsumen di Indonesia hanya dijadikan objek aktivitas bisnis oleh para pelaku usaha.¹²


Masalah perlindungan konsumen menjadi sangat menarik dan mendasar untuk dibahas, karena banyak dijumpai pelanggaran/atau penyimpangan dalam hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha dan kadang merugikan pihak konsumen tanpa adanya kepastian hukum tentang apa yang menjadi hak-hak konsumen

¹⁰ Shidarta. 2006. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

¹¹ Paramita Prananingtyas. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Emas. Jiid 47 No.4, Oktober 2018 Ranitami Njat.

¹² Suyadi. 2010. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Produk Pangan Olahan yang Mengandung Bahan Rekayasa Genetik, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.10 No. 1.

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. 1

Kerangka Teori

1.6.1.1 Teori Penegakkan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan,

peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian

1.6.1.2 Teori Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan

perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

1.6.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Maka dengan ini peneliti menjabarkan kerangka konseptual terhadap penelitiannya yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perijinan Air Ulang Di Kota Bekasi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 08 Tahun 1999", yang memfokuskan penelitiannya bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perijinan Air Ulang Di Kota Bekasi Dikaitkan Dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 08 Tahun 1999 yang menggunakan metode penelitian diskriptif dengan pendekatan penelitian hukum normatif.

1.6.3 Kerangka Pemikiran (T. Tabel)

Kerangka pemikiran adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, maka tergambar beberapa konsep yang akan dijadikan sebagai

acuan peneliti dalam mengaplikasikan penelitian ini. Kerangka pemikiran teoritis diatas akan diterapkan dalam kerangka konseptual sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perijinan Air Ulang Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 08 Tahun 1999”.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian diskriptif dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Metode penelitian deskriptif ialah suatu metode yang memberikan gambaran mengenai suatu masalah secara menyeluruh berdasarkan peraturan yuridis normatif.

Penggunaan metode deskriptif ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai suatu masalah secara menyeluruh akan hal-hal yang telah berhasil ditemukan dari pengumpulan data dan kemudian data-data yang telah terkumpul akan dianalisis. Analisa diskriptif dalam penelitian ini berarti menganalisa data dan materi yang relevan dikaitkan pada acuan-acuan pengetahuan yuridis.

Jenis metode penelitian deskriptif yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu: “Mencari data atau bahan-bahan dengan meneliti menggunakan buku-buku dan jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan cara meneliti bahan

pustaka untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang bagaimana penerapan hukum positif terhadap suatu hal, peristiwa, atau masalah tertentu,”¹³

Dalam hal ini, Nazir berpendapat bahwa yang di maksud dengan metode deskriptif adalah: “Suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.”¹⁴

Studi kepustakaan merupakan langkah penting dalam penelitian deskriptif. Dasar sebuah penelitian ilmiah yang baik adalah yang berasal dari sumber bahan bacaan yang berasal dari teori-teori yang ada di dalam suatu literature bahan pustaka. Nazir berpendapat bahwa:

“Di dalam studi kepustakaan, seorang peneliti bertugas menggali teori-teori yang telah berkembang di dalam bidang ilmu yang berkepentingan, mencari metode-metode serta teknik penelitian, baik dalam menggumpulkan data atau menganalisa data yang telah pernah digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu, kemudian berusaha memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih sehingga dapat menghindarkan terjadinya duplikasi-duplikasi yang tidak di inginkan.”¹⁵

Dengan menggunakan studi kepustakaan maka dihasilkan suatu karya penelitian ilmiah yang sistematis dan dapat mengungkapkan hasil

¹³ Soerjono, Soekanto, 2010, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Pers. hal.212.

¹⁴ Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Cet. 6, Bogor: Ghalia Indonesia, hal 54.

¹⁵*Ibid*, hal. 93.

pemikiran yang logis, kritis dan analitis dari penelitian atas suatu fenomena yang dihadapinya

1.7.2 Pendekatan yang di gunakan

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,¹⁶ untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan hukum. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.¹⁷

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan

¹⁶ Johny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang : Bayumedia Publishing, Hal. 302.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Hal. 93.

pengertian-pengertian hukum, konsep- konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁸

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber Data dalam penulisan tesis ini yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literatur-literatur oleh para ahli yang ada relevansinya dengan Analisis Yuridis Perizinan Air Isi Ulang Terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia

3. Bahan Hukum Tersier

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena

¹⁸*Ibid.* Hal.95.

itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan akan dilakukan dengan cara mencari data-data yang berhubungan dengan penulisan berupa teori-teori dan perumusan yang telah ada dan berlaku, buku-buku, jurnal dan bahan pustaka lainnya.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan guna pengumpulan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian hukum, teknik pengumpulan data mencakup:

1. Bahan Hukum Premier

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer merupakan hukum penunjang penelitian hukum yang paling utama, terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan kualitas air minum.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya yang relevan dengan penulisan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini.¹⁹

1.7.5 Metode Pengolahan dan Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta: UI Press, hal. 52.

dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan terhadap permasalahannya.²⁰

1.8 Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penulisan tesis ini terdiri atas 5 (lima) bab, masing-masing terdiri dari beberapa subbab yang menjelaskan masing-masing konsep dalam rumusan masalah. Penjabaran sistematikan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tinjauan Pustaka yang mengacu pada teori-teori yang dipergunakan untuk peneliti mengadakan penelitian untuk menunjang penulisan Tesis. Pustaka/buku-buku yang mengacu serta yang berkaitan dengan teori (doktrin) yang akan dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian

²⁰Johnny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, hal 295.

BAB III RUMUSAN MASALAH I

Merupakan penelitian secara Yuridis Normatis dari rumusan masalah pertama yang akan diteliti

BAB IV RUMUSAN MASALAH II

Merupakan penelitian secara Yuridis Normatis dari rumusan masalah kedua yang akan diteliti

BAB V PENUTUP

Menguraikan Kesimpulan dan Saran

